

## **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN DAN KURANG BAYAR PAJAK RESTORAN DI KOTA MANADO<sup>1</sup>**

**Natalia Mikha Medicia Putri Laoh<sup>2</sup>**

**Jolly Ken Pongoh<sup>3</sup>**

**Altje Agustien Musa<sup>4</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai pajak restoran dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap penunggakan dan kurang bayar pajak restoran di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pajak restoran dalam perundang-undangan yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa pajak restoran diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Untuk besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah maksimal sebesar 10%, yang dimana pajak restoran ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Penerapan sanksi hukum terhadap penunggakan dan kurang bayar pajak restoran di Kota Manado berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado didapatkan informasi bahwa sanksinya berupa teguran lisan, SP atau Surat Peringatan bahkan adanya tim terpadu gabungan dari polisi, satpol-pp dan kejaksaan untuk turun langsung ke restoran untuk melakukan penagihan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 diberikan sanksi administratif, dan untuk besaran sanksi administratif berupa denda ditetapkan sebesar 1%. Wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan pajak kurang bayar tidak diberlakukan sanksi pidana hanya lebih mengutamakan kepada penagihan pajak, maksudnya adalah menagih pajak untuk segera dibayarkan demi meningkatnya pendapatan daerah.

*Kata Kunci: Sanksi Hukum, Penunggakan Pajak, Pajak Kurang Bayar, Pajak Restoran*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang, di mana pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Negara Indonesia harus menargetkan penerimaan pajak setiap tahunnya agar kas negara tidak mengalami kekurangan, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, NIM 20071101196

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dengan melakukan penagihan pajak. Pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.<sup>5</sup>

Mengenai pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah tepatnya pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Untuk besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah maksimal sebesar 10%, yang dimana pajak restoran ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan atau minuman membayar pajak restoran bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena pajak restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

Untuk pembayaran pajak restoran tidak semua restoran memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan PB1 atau Pajak Bangunan 1. Pajak Bangunan 1 adalah pajak yang dibebankan kepada pelanggan restoran atau rumah makan yang sudah diatur oleh peraturan dari Pemerintah Daerah. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar pajak restoran. Masing-masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran, persentase ini berbeda-beda di tiap daerah. Jadi untuk

restoran yang baru buka, belum ada kewajiban untuk memungut PB1 atau lapor pajak online.<sup>6</sup>

Peran serta masyarakat wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak restoran sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya dan bahkan kurang membayar pajak. Tunggakan pajak adalah besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu:

1. Karena pemeriksaan
2. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban

Sedangkan status kurang bayar artinya ada kekurangan pajak yang seharusnya terutang, serta harus dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan. Status kurang bayar adalah apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan disampaikan. Dengan kata lain, jika wajib pajak mendapatkan status kurang bayar, maka wajib pajak tersebut harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat

<sup>5</sup> Devi Reza, Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hal 1.

<sup>6</sup> Fitriya, *Pajak Restoran dan Hotel Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor*, Diakses dari Klik Pajak, 13 Juli 2024.

pelanggarannya.<sup>7</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 59 Ayat (7) menyatakan “Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).”

Di Kota Manado, mengenai pajak restoran sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam data penelitian yang didapatkan, setiap tahunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pajak ini terus meningkat. Untuk tarif pajak restoran di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 pada Pasal 26 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan, tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%.<sup>8</sup> PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi dan/atau jasa tertentu. Untuk restoran di Kota Manado yang dibebaskan dari pembayaran pajak restoran berdasarkan Perda Kota Manado Pasal 18 Ayat (2) dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan. Jadi untuk laba bersihnya lebih dari Rp. 3.000.000 per bulan wajib membayar pajak.

Di Kota Manado masih perlu banyak evaluasi dari pemerintah (petugas pajak) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak khususnya pajak restoran agar pendapatan asli daerah melalui pajak ini terus konsisten dan meningkat. Berdasarkan penelitian penulis di Kantor Bapenda mengenai tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah karena pada bulan Agustus 2024 terdapat 12 tempat restoran yang bermasalah. Seperti ada kasus yang terjadi dimana wajib pajak restoran yang nama restorannya dirahasiakan tidak membayar pajak sehingga menunggak selama 1 tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Dan ada juga kasus mengenai kurang membayar pajak karena pihak restoran yang na restorannya dirahasiakan menyembunyikan beberapa nota atau *bill* penjualan sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang disetor tidak sesuai dengan perkembangan *omzet*. Dalam kasus ini restoran-restoran yang didapati bermasalah, Bapenda mengambil langkah yaitu dengan ‘Uji Petik’ dimana tim pengawasan dari Bapenda menjaga restoran tersebut selama 1 bulan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan Perda Kota Manado Pasal 98 Ayat (5) diberikan sanksi denda sebesar 1%, teguran lisan dan surat peringatan (SP).<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan 2 (dua), yang akan dibahas pada bab III, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pajak restoran dalam perundang-undangan?

<sup>7</sup> Mudzakir, Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan khusus, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 8 No. 1, 2011, Hal 46.

<sup>8</sup> Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>9</sup> Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap penunggakan dan kurang bayar pajak restoran di Kota Manado?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>10</sup> Data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data primer ini diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dengan mewawancarai dua orang sebagai responden.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Pajak Restoran dalam Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak restoran sebagai berikut:

- 1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- 3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Berdasarkan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam hal ini, konsumen atau pembeli makanan maupun minuman memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi pemilik restoran yang akan menyetorkan dan melaporkan pajak restoran ke kas daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pada pasal 40 Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Perincian Sanksi Administratif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 pada Pasal 106, menteri keuangan dapat meninjau kembali besaran tarif sanksi administratif yang termuat dalam sejumlah pasal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Pasal 59 Ayat (7)

Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, wajib

<sup>10</sup> Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, Hal 134.

<sup>11</sup> Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>12</sup> Redaksi DDTCNews, *Perincian Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Imbalan Bunga*, Diakses dari DDTC News, 2024.

pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor. Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Sanksi dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- Pasal 65 Ayat (5)

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi administratif berupa bunga tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Sanksi dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- Pasal 71 Ayat (4)

Atas pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang menyatakan kurang bayar dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 72 Ayat (4)

STPD mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan

serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.<sup>13</sup>

- Pasal 77 Ayat (1)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) berdasarkan pada hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Sanksi dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 77 ayat (2)

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan pada penghitungan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Sanksi dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

1. kenaikan sebesar 50% dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk PBBKB serta PBJT atas makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan.
2. kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak selain yang sudah dikenakan kenaikan sebesar 50% di atas.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Pasal 78 ayat (4)

Jumlah tagihan dalam STPD pada ayat (2) huruf a serta ayat (3) huruf a dan huruf b berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 78 ayat (5)

Jumlah tagihan dalam STPD pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 91 ayat (1)

Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar.<sup>14</sup> Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 96 ayat (1)

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar. Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 103 ayat (9)

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Pengenaan sanksi untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

- Pasal 105 ayat (7)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan setelah lewat 2 bulan, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

Di Kota Manado mengenai objek, subjek dan wajib pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024. Untuk objek pajak diatur pada Pasal 17 yang menyatakan objek PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi salah satunya Makanan dan/atau Minuman.<sup>15</sup> Untuk subjek dan wajib pajak restoran di atur dalam Pasal 18 yang menyatakan:

1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:

1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi,

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- 2) Yang di kecualikan dari objek PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan.

Untuk tarif pajak restoran di Kota Manado dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (1) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

### **B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggakan dan Kurang Bayar Pajak Restoran di Kota Manado**

Pajak Restoran merupakan salah satu bagian dari sektor pajak yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado karena dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran ini akan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dan secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Manado. Untuk Prosedur Pembayaran Pajak Restoran di Kota Manado yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur dimulai dari Wajib Pajak (WP) melampirkan data (E-SPTPD) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di aplikasi "Atraksi PD Manado" serta dokumen-dokumen penunjang lainnya kemudian di *screenshot* lalu dikirim kepada petugas *verivikator*.

2. Kemudian petugas *verivikator* memeriksa apakah nota penjualan dengan SPTPD sama maka akan diterima dan disetujui pengajuan oleh wajib pajak kalau ternyata berbeda dan tidak terdapat kecocokan maka tidak diterima.
3. Kemudian ketika disetujui maka akan keluar nomor VA (Nomor Rekening Virtual yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan transaksi) lalu nomor VA ini yang digunakan untuk dibayarkan ke bank. Untuk bank yang bekerjasama dengan Bapenda adalah bank sulut, BCA, dan Mandiri.
4. Kemudian Wajib Pajak membawa bukti pembayaran ke Bendahara Penerima. Bendahara Penerima menerima bukti pembayaran dari Wajib Pajak dan menginput data dari bukti pembayaran dan mencetak Tanda Bukti Pembayaran sebanyak 3 rangkap, lembar asli untuk Wajib Pajak, lembar salinan 1 untuk Bendahara Penerima, lembar salinan 2 untuk Bidang Pembukuan.
5. Selanjutnya Bidang Pembukuan menerima dan menginput Tanda Bukti Bayar di Sistem Daerah (SIMDA).
6. Prosedur Selesai.

Penulis melakukan penelitian langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Roly Rorimpandey, dikatakan bahwa untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak perlu membayar sendiri di kantor tetapi sudah menggunakan aplikasi bernama 'Atraksi PD Manado'.<sup>16</sup> Aplikasi ini untuk penyampaian E-SPTPD, saat melampirkan data di SPTPD di *screenshot* lalu dikirim kepada petugas *verifikator* di Bapenda. Lalu petugas *verifikator* memeriksa apakah nota penjualan dengan SPTPD sama maka diterima dan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Roly Rorimpandey, tanggal 27 Agustus 2024 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

disetujui pengajuan oleh wajib pajak, ketika disetujui maka akan keluar nomor VA (Nomor Rekening Virtual yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan transaksi) lalu nomor VA ini yang digunakan untuk dibayarkan ke bank. Untuk bank yang bekerjasama dengan Bapenda adalah bank Sulut, BCA, dan Mandiri. Bagi yang keterlambatan membayar langsung dikenakan denda.

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2024. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Rommy Manoppo, dikatakan bahwa permasalahan saat ini di kantor Bapenda terlebih khusus mengenai wajib pajak restoran permasalahannya bervariasi. MPS atau menghitung pajak sendiri terus dilakukan oleh badan pengawasan sesuai ketentuan peraturan yang ada. Untuk bulan ini ada 12 tempat restoran yang dijaga karena selama sebulan pergerakan *omzet* dan pembayaran pajak tidak sesuai. Jadi nantinya setelah hasil MPS keluar tim badan pengawasan akan mengawal hasilnya untuk pembayaran pajak di bulan selanjutnya.<sup>17</sup>

Terkait restoran yang didapati bermasalah dilakukan 'Uji Petik' selama sebulan karena wajib pajak yang tidak kooperatif. Contoh seperti menyimpan nota atau *bill* penjualan dan ada juga wajib pajak restoran menyembunyikan 1 mesin kasir yang tidak terkoneksi langsung oleh Bapenda. Jadi untuk 1 mesin kasir yang disembunyikan ini pembayaran pajak oleh konsumen atau pembeli masuk ke kas wajib pajak dan tidak akan disetor ke Bapenda.

Berikut data yang diberikan oleh Bapenda mengenai ketidakpatuhan wajib pajak restoran di Kota Manado:

1. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2023 dilaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap wajib pajak atas nama usaha yang disembunyikan karena mengandung *privacy*, dimana wajib pajak tersebut tidak menyetor pajak restoran sehingga menunggak dari tahun 2022 sampai 2023.
2. Pada hari, tanggal, dan tahun bahkan nama yang tidak bisa dilampirkan, bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan update data dari bulan Juli-Agustus Tahun 2024. Untuk hal ini telah diberikan sanksi berupa Surat Peneguran Pertama.
3. Pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 dilaksanakan Pemeriksaan terhadap wajib pajak atas nama usaha yang di sembunyikan karena mengandung *privacy*, dimana wajib pajak tersebut menyembunyikan beberapa nota atau *bill* penjualan.

Untuk data wajib pajak harus dirahasiakan karena berdasarkan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab VI Kerahasiaan Data Wajib Pajak di Pasal 103 Ayat 1 menyatakan Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.<sup>18</sup>

Pasal 108 menyebutkan pejabat atau tenaga ahli yang melanggar diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sanksi di Kota Manado diberlakukan sanksi administratif berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024. Untuk besaran sanksi administratif berupa denda ditetapkan sebesar 1%. Bagi wajib pajak yang tidak kooperatif akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan pertama (SP 1), apabila wajib pajak masih tidak patuh akan

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rommy Manoppo, tanggal 27 Agustus 2024 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

<sup>18</sup> Pasal 103 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



diberikan sanksi berupa surat peringatan kedua (SP 2) bahkan sampai mendapat surat peringatan ketiga (SP 3) jika wajib pajak masih tidak patuh. Jika sampai SP 3 wajib pajak juga tidak patuh maka kebijakan dari Bapenda untuk menurunkan tim terpadu yang gabungan dari Polisi, Satpol-PP dan kejaksaan yang akan turun langsung ke restoran untuk penagihan pajak kurang bayar. Berdasarkan hasil lapangan di Kota Manado, wajib pajak yang tidak patuh seperti menunggak membayar pajak dan pajak kurang bayar tidak diberlakukan sanksi pidana dan tidak melalui proses peradilan hanya lebih mengutamakan kepada penagihan pajak, maksudnya adalah menagih pajak yang menunggak dan pajak kurang bayar untuk segera dibayarkan demi meningkatnya pendapatan daerah sehingga hanya diberlakukan sanksi administrasi, teguran lisan dan surat peringatan (SP).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan pemungutan pada sektor pajak restoran diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksimal besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah sebesar 10%. Tapi tidak semua restoran memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan PBI atau Pajak Bangunan 1. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak menghitung dan memungut jumlah pajak yang terutang dengan benar, melaporkan dan membayar pajak yang terutang tepat waktu, dan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Terhadap

wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak restoran dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, surat teguran, penempelan stiker dan spanduk, penyegelan tempat usaha, pencabutan izin usaha.

2. Di Kota Manado mengenai Pajak Restoran merupakan salah satu bagian dari sektor pajak yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado karena dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Manado. Mengenai kepatuhan wajib pajak di Kota Manado masih dibilang rendah karena masih banyak terdapat tempat restoran yang menunggak dan kurang membayar pajak dan berdasarkan penelitian penulis di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada bulan Agustus 2024 terdapat 12 restoran yang bermasalah. Dan untuk penerapan sanksinya diberlakukan sanksi berupa sanksi administrasi sebesar 1% berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 dan juga berupa teguran lisan dan surat peringatan. Bapenda juga melakukan 'Uji Petik' selama 1 bulan terhadap tempat-tempat restoran yang bermasalah.

### **A. Saran**

Dari uraian mengenai penerapan sanksi hukum terhadap penunggakan dan kurang bayar pajak restoran beberapa saran yang dapat dikemukakan, di antaranya:

1. Direkomendasikan kepada pemerintah atau pejabat pajak, untuk mengedukasikan mengenai tata cara pembayaran pajak dan menghitung pajak karena ketika wajib pajak mengerti maka lebih muda untuk wajib pajak dapat membayar pajak restoran. Direkomendasikan juga kepada tim pengawasan untuk lebih melakukan

*controlling* agar mencegah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak yang berujung terjadinya penunggakan dan kurang dalam membayar pajak.

2. Disarankan kepada wajib pajak untuk memiliki kesadaran dalam membayar pajak restoran agar meningkatnya pendapatan daerah yang membuat meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terlebih khusus di Kota Manado.

*Imbalan Bunga*, Diakses dari DDTC News, 2024.

Wawancara dengan Roly Rorimpandey, tanggal 27 Agustus 2024 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Wawancara dengan Rommy Manoppo, tanggal 27 Agustus 2024 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

#### **DAFTAR PUSTAKA:**

Muhammad Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Reza Devi, Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Mudzakir, Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan khusus, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 8 No. 1, 2011.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### **Sumber-Sumber Lain**

Fitriya, *Pajak Restoran dan Hotel Tarif, Perhitungan, Bayar dan Laporan*, Diakses dari Klik Pajak, 13 Juli 2024.

Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Redaksi DDTCNews, *Perincian Sanksi Administratif Berupa Bunga dan*